

PENETAPAN – NILAI BUDAYA KERJA

2025

Kpt 31.1 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 31.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NILAI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK bahwa untuk mengingatkan para pegawai agar mengedapkan aspek pelayanan dalam setiap perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen No. 42 Tahun 2004; Permen No. 94 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Kpts SekJend KPU No. 22 Tahun 2023.

Keputusan Komisi ini menetapkan nilai budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025
Lampiran 2 hlm